



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai prike-manusiaan, keadilan dan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang Perlu melakukan peningkatan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat;
- b. penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan bermoral tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perawat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
DAN  
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PERAWAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar .
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
8. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
9. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.
10. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
11. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
12. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
13. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

14. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
15. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
16. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan .
17. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
18. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
20. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan Dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan Perawat diselenggarakan dengan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. integral;
- c. pengayoman;
- d. partisipatif;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud perlindungan Perawat yaitu untuk melindungi profesi Perawat dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan bermoral tinggi.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Perawat yakni:

- a. meningkatkan mutu Perawat;
- b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien; dan
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. praktik keperawatan;
- b. pengawasan praktik keperawatan;
- c. hak dan kewajiban perawat;
- d. tugas dan fungsi perawat;
- e. organisasi profesi perawat;
- f. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, kewajiban dan tanggungjawab organisasi profesi perawat fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi perawat, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan perlindungan perawat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III  
PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sarannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. praktik keperawatan mandiri; dan
  - b. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR dan Izin Praktik.
- (5) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
  - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
  - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
  - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (7) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/ atau keperawatan masyarakat dalam suatu daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
- a. pemberi asuhan Keperawatan;
  - b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
  - c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
  - d. peneliti Keperawatan;
  - e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

BAB IV  
PENGAWASAN PRAKTIK KEPERAWATAN  
Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan Praktik Keperawatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT

Pasal 9

Perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
- b. sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/ atau keluarganya.
- d. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- e. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI PERAWAT  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 10

Perawat dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- c. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/ a tau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; dan
- d. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perawat dalam melaksanakan fungsinya berkewajiban:

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 11

- a. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mendokumentasikan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat.
- f. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, kewajiban dan tanggungjawab organisasi profesi perawat fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi perawat, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan perlindungan perawat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB VII  
ORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pasal 12

- (1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.
- (2) Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan
  - b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan Kesehatan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal 13

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang dan pengawas Keperawatan di Indonesia.

Pasal 14

Organisasi Profesi Perawat dapat di bentuk perwakilan di daerah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, KEWAJIBAN  
DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PROFESI PERAWAT, FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan Perawat, meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak perawat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. menyusun rencana strategis perlindungan perawat jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. mendorong tanggung jawab masyarakat dan organisasi profesi perawat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap perawat;
- e. mencegah, meminimalisir, dan menangani perawat yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menjamin hak perawat dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perawat;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi perawat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- j. mewajibkan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perawat.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. rumah sakit daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar; dan
- b. puskesmas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar; Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Perawat dalam penyelenggaraan perlindungan Perawat, meliputi:



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi Perawat  
Pasal 17

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Perawat dalam penyelenggaraan perlindungan Perawat, meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak Perawat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani Perawat yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Perawat;
- d. menjamin hak Perawat dalam menyampaikan pendapat;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Perawat; dan
- f. menyusun rencana strategis perlindungan Perawat dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Masyarakat  
Pasal 18

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Perawat melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perawat.

BAB IX  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PERAWAT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Organisasi Profesi, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada perawat dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan :
  - a. hukum;
  - b. profesi; dan
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedua  
Perlindungan Hukum  
Pasal 20

- (1) Perlindungan hukum dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak lain.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi hukum; dan
  - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Profesi  
Pasal 21

- (1) Perlindungan profesi dilakukan oleh organisasi profesi perawat.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perawat mengalami:
  - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
  - c. pelecehan terhadap profesi; dan
  - d. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas perawat.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pengaduan dan konsultasi; dan
  - b. layanan advokasi dan pendampingan.

Bagian Keempat  
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Pasal 22

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pemilik dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. resiko gangguan keamanan kerja;
  - b. kecelakaan kerja;
  - c. kesehatan lingkungan kerja dan/ atau resiko lain.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jaminan asuransi.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Perawat.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-10-

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan/ atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 9 September 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 4

NO.REG B.HK.HAM.04.163.19 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretaris Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan